

PENETAPAN - KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - KOTA PARIAMAN

2024

Kpt 280 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; KKPU No. 476 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KKPU No. 475 Tahun 2024; KKPU Kota Pariaman No. 276 Tahun 2023; KKPU Kota Pariaman No. 277 Tahun 2023; KKPU Kota Pariaman No. 278 Tahun 2023; KKPU Kota Pariaman No. 279 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun2024.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Mei 2024.
- Lamp. : 3 hlm.